



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Desember 2014

Nomor :160.a/Bua.6/Hs/SP/XII/2014

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 05 Tahun 2014**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014 SEBAGAI PEDOMAN
PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung diantaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (*question of law*) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu:

1. Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

2. Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;


Pada tanggal 9-11 Oktober 2014, Mahkamah Agung menyelenggarakan pleno kamar dan menghasilkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar perdata;
2. Rumusan pleno kamar pidana;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara.

Sehubungan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2014, dengan ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012, rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2013 dan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan semua rumusan hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;
2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2014, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

**Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor 05 Tahun 2014
Tanggal 1 Desember 2014**

**RUMUSAN HUKUM
HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2014**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung, diikuti para Hakim Agung dan Panitera Pengganti pada Kamar Perdata, Kamar Pidana, Kamar Agama, Kamar Militer dan Kamar Tata Usaha Negara telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. Rumusan Hukum Kamar Perdata

1. Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
 - Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat).
 - b. melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;
2. Praktek-praktek berikut ini dikualifikasikan sebagai kesalahan menerapkan hukum acara perdata:

- a. Eksepsi tentang kewenangan absolut yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela;
- b. Upaya keberatan terhadap sita jaminan yang dilakukan dengan mengajukan gugatan intervensi tidak dibenarkan, karena keberatan terhadap sita jaminan harus diajukan dengan perlawanan (*derden verzet*);

Terhadap kesalahan penerapan hukum acara perdata tersebut, putusan *judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya untuk huruf:

- a. “menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;
 - b. “menyatakan gugatan intervensi tidak dapat diterima”.
3. Dalam hal tertentu khusus tentang eksepsi yang dikabulkan/gugatan cacat formil sedangkan berkas perkara kasasi itu telah lengkap termasuk semua bukti baik surat maupun saksi-saksi, sedangkan *Judex Facti* belum memutus mengenai pokok perkara, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat membatalkan putusan *Judex Facti* selanjutnya memutus pokok perkaranya berdasarkan bukti-bukti/saksi-saksi yang telah ada, demi terlaksananya azas/prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
 4. Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkankembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (*vide* Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan dapat pula sebagai saksi di bawah sumpah (*vide* Pasal 145, 146 dan 147 HIR/172, 174, 175 Rbg). Rumusan ini merupakan penyempurnaan Hasil Rapat Kamar Perdata, tanggal 14-16 Maret 2011 di Hotel Aryaduta Tangerang, Sub Kamar Perdata Nomor XVI.

B. Rumusan Hukum Kamar Pidana

1. Pengajuan saksi mahkota (dalam praktek) dimungkinkan apabila memenuhi syarat:
 - a. Perkara tersebut di-*split*.
 - b. Terdakwa dalam kedudukan sebagai saksi diberitahukan tentang hak-haknya dan konsekuensi hukumnya.
 - c. Dalam perkara tersebut alat bukti sangat minim.
2. Terhadap pasal-pasal yang telah dicabut oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi :
 - a. Apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka putusannya dinyatakan penuntutan tidak dapat diterima:

- b. Apabila pemeriksaan sudah memasuki materi pokok perkara dan dinyatakan terbukti maka putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013, tanggal 6 Maret 2014 tentang permohonan Peninjauan Kembali yang berulang- ulang :

Demi kepastian hukum maka pengajuan Peninjauan Kembali perlu dibatasi.
4. Amar putusan “*Kabul Bodong*” (permohonan kasasi dikabulkan tetapi pemohon kasasi dirugikan) adalah Tolak dengan Perbaikan, apabila :
 - a. Terdakwa mengajukan kasasi mohon keringanan hukuman, tetapi putusan memperberat hukuman Terdakwa.
 - b. Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi mohon hukuman diperberat, tetapi hukuman Terdakwa diperingan.
 - c. Hukuman Terdakwa diperberat atau diringankan dan merubah pasal yang terbukti.
5. Narkotika :
 - a. Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) ini tidak ada peraturannya, namun penerapannya hendaknya dilakukan secara kasuistik dan proporsional dengan mengacu pada fakta konkret sesuai berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan.
 - b. Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. Pecandu/Penyalahguna.

Sudah ada Peraturan Bersama bahwa Pecandu/Penyalahguna direhabilitasi apabila sudah ada hasil rekomendasi dari Tim *Assesment*.
6. Perikanan (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009):

Pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana Perikanan pada wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah yang bersangkutan (Pasal 102).
7. Perlindungan anak.

Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

Perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan.
8. Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3).
 - a. Kerugian Negara meskipun jumlahnya sedikit, sanksi pidana tetap diterapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasan keadilan.

- b. Frasa “dan/atau” bisa diartikan secara kumulatif untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda atau diterapkan secara alternatif.
9. Tindak Pidana Pencucian Uang.
 Pasal 69 bermakna untuk dapat dilakukan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.
10. Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Jaminan uang restitusi dalam perkara Perdagangan Orang.
 Dalam administrasi keuangan Pengadilan ada 2 (dua) sistem yang diterapkan yaitu :
 - a. Uang jaminan untuk penahanan.
 - b. Uang konsinyasi dalam perkara perdata.
 Oleh karenanya Panitera tidak berwenang untuk menerima uang titipan karena belum ada regulasinya.
 Hakim pidana tidak dapat mengeluarkan perintah sita jaminan untuk perkara Perdagangan Orang.

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Itsbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan diluar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari ketua Mahkamah Agung;
2. Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan;
3. Relaas asli panggilan tidak dapat diberikan kepada pihak Kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, Pengadilan dapat menyampaikan fotokopi relaas yang dilegalisir atas izin Panitera. (Pedomani KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
4. Pengadilan Agama yang memeriksa permohonan/ gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraianya agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI. dan SEMA

Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri, sehingga dalam mengambil putusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum.

5. Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh yang bersangkutan melalui Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri.
6. Pihak yang disumpah dalam penemuan novum yang dijadikan alasan peninjauan kembali adalah pihak prinsipal yang akan mengajukan peninjauan kembali.
7. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
8. Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan.

D. Rumusan Hukum Kamar Militer

1. Bahwa dalam tindak pidana penyertaan, apabila salah seorang Terdakwa mengajukan upaya hukum (banding/kasasi), sedangkan beberapa orang terdakwa lainnya menerima putusan Judex Facti maka Terdakwa yang telah menerima putusan Judex Facti, sepanjang Jaksa Penuntut Umum tidak pula mengajukan upaya hukum Banding/kasasi, maka Terdakwa tersebut dapat dilaksanakan eksekusi. Terhadap Terdakwa tersebut tidak perlu dikeluarkan surat perintah penahanan dan tidak menjadi objek pemeriksaan dalam pemeriksaan Banding atau Kasasi Terdakwa lain yang mengajukan upaya hukum.
2. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Pasal 335 ayat (1) KUHP. Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama) menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP. Apabila Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, maka berdasarkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima, karena Pasal yang terbukti dalam putusan Judex Facti adalah Pasal 335 ayat (1) KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 1 tahun. Pemeriksaan kasasi tidak

mendasarkan pada Pasal-Pasal dalam dakwaan melainkan berdasarkan pada Pasal yang dinyatakan terbukti telah dilanggar Terdakwa.

Demikian pula terhadap dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, Terdakwa didakwa Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Pasal lain dengan ancaman lebih dari satu tahun, dan *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP dan dakwaan lainnya tersebut dinyatakan bebas. Maka apabila Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi terhadap dakwaan yang dibebaskan tersebut, majelis kasasi akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi dengan mengesampingkan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Terdakwa telah membeli 1 paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri, namun Terdakwa tertangkap petugas sebelum sabu tersebut digunakan. Dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamin.

Terdakwa didakwa secara alternatif yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dan Oditur/Penuntut Umum membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, Hakim bebas untuk membuktikan surat dakwaan sesuai dengan fakta dan keyakinannya, tidak terikat dengan Pasal yang dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan.

Demikian juga dalam hal hasil pemeriksaan urin Terdakwa menunjukkan negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, Hakim dapat menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

4. Sesuai ketentuan hukum administrasi personil militer bahwa untuk dapat melangsungkan pernikahan harus mendapat izin terlebih dahulu dari komandan satuan, sehingga pernikahan siri dipandang tidak pernah ada (*never exist*) karena yang bersangkutan tidak pernah melaporkan sebelumnya kepada satuan. Solusi terhadap pernikahan siri agar diakui oleh kesatuan sebagai pernikahan yang resmi dilakukan, adalah dengan cara menempuh prosedur yang telah ditentukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang prajurit telah melakukan pernikahan siri dengan seorang perempuan A, kemudian tanpa izin dari perempuan A melakukan pernikahan siri lagi dengan perempuan B, maka perbuatan Prajurit tersebut tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP, karena secara formil perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan Pengadilan, sedangkan untuk melakukan nikah lagi salah satu syaratnya harus ada izin pengadilan. Maka unsur “perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, tidak terpenuhi.

5. Dalam BAP Penyidik, Tersangka disangka melanggar Pasal 284 KUHP dan Oditur/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP atau Pasal 284 KUHP. Dalam hal pihak pengadu telah mencabut pengaduannya sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka *Judex Facti* maupun *Judex Yuris* tidak dapat menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima dengan alasan telah adanya pencabutan dari Pengadu, sepanjang surat dakwaan tersebut memenuhi syarat formal dan materil. Karena Penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan Oditur/JPU.
6. Terdakwa bersama teman-temannya telah menggunakan sabu-sabu. Beberapa bulan kemudian Terdakwa ditangkap pihak berwenang sebagai hasil pengembangan pemeriksaan teman Terdakwa yang tertangkap lebih dahulu. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata urin Terdakwa negatif (-) tidak mengandung Metamphetamin, karena peristiwanya sudah lama terjadi. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009, atau Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009.

Bahwa dalam kasus ini *Judex Facti* dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009, karena telah sesuai dengan surat dakwaan dan dapat dibuktikan, meskipun Terdakwa adalah juga menggunakan sabu-sabu.

Namun demikian terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti menggunakan sabu-sabu dengan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi (teman-teman Terdakwa yang menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa) dapat pula dijatuhkan, walaupun barang yang digunakan oleh Terdakwa bersama saksi-saksi (teman-teman Terdakwa) tersebut belum tentu termasuk Narkotika golongan I. Apabila ternyata di kemudian hari diketahui barang yang digunakan Terdakwa tidak termasuk Narkotika golongan I, terhadap perkara tersebut dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dalam hal ini, mengenai hasil test laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa negatif (-) tidak mengandung zat Metamphetamin tidak mutlak mengikat Hakim dalam mengambil kesimpulan dalam mempertimbangkan perkara tersebut.

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara

1. Pengajuan permohonan peninjauan kembali wajib disertai alasan-alasannya pada hari yang sama. Apabila permohonan peninjauan kembali diajukan terlebih dahulu sedangkan alasan-alasannya diajukan di kemudian hari dengan alasan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung belum terlampaui, maka petugas Kepaniteraan yang menerima permohonan tersebut wajib menyarankan agar permohonan diajukan bersamaan dengan alasan-alasan peninjauan kembali sepanjang masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

2. Putusan peninjauan kembali terhadap pemohon atau permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi syarat formal atau putusan peninjauan kembali yang belum sampai pada substansi pokok perkara, amarnya menyatakan permohonan "tidak dapat diterima". Sedangkan putusan peninjauan kembali yang mengenai substansi pokok perkara, amarnya "mengabulkan" atau "menolak" permohonan.
3. Dalam hal terdapat suatu perkara yang mengandung titik singgung antar lingkungan peradilan, diperiksa dan diputus oleh lingkungan peradilan yang berbeda bahkan sampai adanya putusan PK sedangkan putusan di antara lingkungan peradilan itu berbeda satu dengan yang lainnya, pihak atau pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan PK kedua agar perkaranya diperiksa dan diputus oleh Majelis Gabungan antar Kamar,

Jakarta, 1 Desember 2014
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG RI

1. DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR PERDATA

DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO PERDATA

1. Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.
2. H. SUWARDI, SH., MH.
3. H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.
5. Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.
6. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.
7. Dr. H. ABDURRAHMAN, S.H., M.H.
8. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.
9. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.Hum.
10. SYAMSUL MAARIF, S.H., L.L.M, PH.D.
11. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.
12. Dr. NURUL ELMİYAH, S.H., M.H.
13. H. HAMDİ, S.H., M.Hum.
14. Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.
15. I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.
16. Dr. H. ZHRUL RABAIN, SH.,MH. .
17. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.
18. Dr. H. SUPANDI,SH.,MH.
19. YULIUS, SH.,MH.
20. Dr. IRFAN FACHRUDDIN, S.H., CN.
21. BERNARD, SH., MM.
22. Dr.FAUZAN, SH., MH.
23. H. BUYUNG MARIZAL, SH., MH.
24. Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.
25. ARYSAD, SH., MH.



2. DAFTAR PESERTA RAPAT PLENO KAMAR PIDANA

Para Peserta Rapat :

1. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM
2. Dr. H.M Imron Anwari, SH.SpN.MH
3. Timur P Manurung, SH.MM
4. Dr. H.M Zaharuddin Utama, SH.MM
5. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH
6. Dr. Salman Luthan, SH.MH
7. Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.HUM
8. Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH
9. Sri Murwahyuni, SH.MH
10. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.MH
11. H. Suhadi, SH.MH
- ✓ 12. Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH.MH
13. Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.M.HUM
14. Dr. H.M Syarifuddin, SH., MH
15. Dr. H. Margono, SH. M.HUM., M.M
16. Desnayeli, M., SH., MH
17. Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.HUM
18. H. Eddy Army, SH., MH
19. Sumardijatmo, SH., MH
20. MS. Lumme, SH
21. Prof. DR. Krisna Harahap, SH.MH
22. Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH
23. Sophian Marthabaya, SH
24. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH
25. Dr. H. Surachmin, SH, MH
26. Prof. Dr. Abdul Latief, SH.M.HUM

Handwritten signatures of the participants, numbered 1 through 26, corresponding to the list on the left. The signatures are written in black ink on a lined background. Some signatures are more legible than others, while others are highly stylized or scribbled.

27. Prof. Dr. Mohamad Askin, SH














27. 

Tim Perumus :

1. Dr. Andi Samsan Nganro, SH.MH (Hakim Agung)
2. Roki Panjaitan, SH (Panitera Muda Pidana Khusus)
3. Mariana Panjaitan, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)
4. Susilowati, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)
5. Rudi Suparmono, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)
6. Emilia Djajasubagia, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)
7. Amin Safrudin, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)
8. Murganda Sitompul, SH.MH (Asisten/Hakim Yustisial)















1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

3. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR AGAMA

TIM KAMAR PERADILAN AGAMA	
1. Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum	
2. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum	
3. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum	
4. Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H	
5. Drs. H. HIDAYATULLAH, S.H., M.H	
6. Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H	
7. Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H	
8. Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H	
9. Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H	
10. Drs. H. ALAIDIN, S.H	
11. Drs. SUHARDI, S.H	
12. Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H	
13. Dra. Hj. SUHAIMI, M.H	

4. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR MILITER

Peserta Rapat Pleno Kamar Militer

No.	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. H. M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH.	Ketua Kamar Pidana Militer	
2	TIMUR P. MANURUNG, SH.,MM	Ketua Kamar Pengawasan	
3	Drs. BURHAN DAHLAN, SH., MH.	Hakim Agung	
4	Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, SH., MH	Hakim Agung	
5	Dr. Drs. H. DUDU DUSWARA MACHMUDIN, SH., MHum	Hakim Agung	
6	Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH, MH.	Hakim Agung	
7	Kolonel CHK. H. MAHMUD, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Militer	
8	Kolonel Laut CHK. SUNARDI, SH.	Dirpratalak Kamar Militer	
9	BAMBANG ARIYANTO, SH.,MH.	Panitera Muda Kamar Militer	
10	LINDAWATI SIMANIHURUK, SH., MH.	Asisten/Panitera Pengganti	
11	DIDIK TRISULISTYA, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	
12	ENDRA BAKTI HERIS SETIAWAN	Asisten/Panitera Pengganti	
13	TETY SETIAWATY SITI ROCHMAT, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	
14	RUSTANTO, SH.	Asisten/Panitera Pengganti	

5. DAFTAR PESERTA RAPAT KAMAR TATA USAHA NEGARA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.	Ketua Kamar TUN / Hakim Agung	1. 
2.	H. Yulius, S.H., M.H.	Hakim Agung	2. 
3.	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.	Hakim Agung	3. 
4.	Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.	Hakim Agung	4. 
5.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.	Hakim Agung	5. 